



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan bagian dari Perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Ambon perlu dilakukan pengelolaan agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80). sebagai Undang-Undang

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.

4. Perangkat Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Pengelolaan adalah Perlindungan, Penataan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. Perlindungan adalah Upaya Pemerintah Kota dalam melindungi Pasar Rakyat dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk membangun kemampuan pasar rakyat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yang ditujukan kepada pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan pelaku usaha, sehingga tercapai apa yang diharapkan.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

16. Toko adalah Bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Persyaratan perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mencerminkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Kejujuran;
- f. Ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. Kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah Kota dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Perizinan;
- e. Pembiayaan;
- f. Larangan ;
- g. Ketentuan penyidikan;
- h. Ketentuan pidana; dan
- i. Ketentuan peralihan.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan; dan
 - b. Penataan.

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melindungi Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha Pasar Rakyat;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha Pasar Rakyat;
 - b. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. memberikan kepastian hukum terhadap status hak pakai lahan Pasar Rakyat yang ditempati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembangunan;
- b. Pemberdayaan;
- c. peningkatan kualitas;
- d. pengembangan; dan
- e. Penataan.

Paragraf 2

Pembangunan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 8 huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pembangunan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. Implementasi manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan hargayang bersaing;
 - d. Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. Fisik;
 - b. Manajemen;
 - c. Ekonomi; dan
 - d. Sosial.
- (2) Pembangunan danlatau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi:
 - a. Kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;

- b. Zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. Sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. Kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada standar nasional Indonesia Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. Peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. Pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. Pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Penerapan standar operasional prosedur Pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya intermediasi dari hulu ke hilir Pasar Rakyat melalui:
- a. Penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. Peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. Peningkatan instrumen stabilitas harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. Program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. Berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk usaha mikro, kecil dan menengah di Kota; dan
 - d. Peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan dalam pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota dapat menerima hibah Pasar Rakyat dari Pemerintah.
- (2) Hibah Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 14

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk Perangkat Kota.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan standar nasional Indonesia Pasar Rakyat.

Pasal 15

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. Memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;
- b. Menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. Memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 16

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. Memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau.
- b. Memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Paragraf 3

Pengembangan dan Penataan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dapat mendirikan Pasar Rakyat di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kota atau Rencana Detail Tata Ruang Kota dan mendapat rekomendasi dari Perangkat Kota yang membidangi perdagangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota belum memiliki rencana tata ruang wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penataan Ruang.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota berperan aktif dalam pengembangan Pasar Rakyat melalui promosi.
- (2) Promosi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun dan dikelola atau yang dimiliki oleh Pemerintah Kota mengalami bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan/atau usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Penetapan harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. Sosial ekonomi Kota;
 - b. Jumlah pedagang Pasar Rakyat;

- c. Lokasi Pasar;
 - d. Jenis dan lokasi unit usaha di dalam Pasar;
 - e. Biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. Biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. Jam buka pasar;
 - h. Luas toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko; dan
 - i. Jenis dagangan.
- (3) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif Retribusi Daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.

BAB III

PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota melakukan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota.
- (2) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perlindungan; dan
 - b. Penataan.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Pertokoan ;
 - b. Mall; dan
 - c. Plaza.
- (4) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Department store;
 - d. Hypermarket; dan
 - e. Grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan perlindungan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pendirian;
- b. Pengembangan;
- c. Penataan ;
- d. Kerja sama usaha ;
- e. Kemitraan; dan
- f. Kepemilikan.

Paragraf 2

Pendirian

Pasal 24

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus mengacu pada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah Kota; atau
 - b. Rencana detail tata ruang Kota.
- (2) Walikota menetapkan Zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang Kota.
- (3) Dalam hal rencana detail tata ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan zonasi lokasi mempertimbangkan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.

Pasal 25

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Zona atau area atau wilayah Kota.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.

- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 26

Pendirian Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Paragraf 3

Pengembangan dan Penataan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengembangan dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota.
- (2) Pengembangan dan Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kewajiban Pengelola Pusat Perbelanjaan memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (3) Pengembangan dan Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penarikan barang dari distribusi;
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. Denda; dan/atau
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 28

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. Minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. Department store menjual secara eceran berbagai jenisBarang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi.

Pasal 29

- (1) Jam operasional supermarket, hypermarket dan department store wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Untuk hari senin sampai dengan jumat Pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu indonesia Timur;dan
 - b. Untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu indonesia timur.
- (2) Jam operasional supermarket, hypermarket dan department store pada hari besar keagamaan atau hari libur nasional atau hari dan kondisi tertentu lainnya ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penarikan barang dari distribusi;
 - c. Penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. Denda; dan/atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Paragraf 3

Kerja sama Usaha, Kemitraan dan Kepemilikan

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Pelaku Usaha yang tidak mengikutsertakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melakukan kerja sama pasokan Barang dikenai sanksi administratif berupa:
- Teguran tertulis;
 - Penarikan barang dari distribusi;
 - Penghentian sementara kegiatan usaha;
 - Denda; dan/atau
 - Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 31

- Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- Pelaku Usaha yang membuat persyaratan perdagangan wajib memenuhi ketentuan persyaratan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama usaha pemasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan persyaratan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - teguran tertulis;
 - penarikan barang dari distribusi;
 - penghentian sementara kegiatan usaha;
 - denda; dan/atau
 - pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 32

- Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok usaha mikro, kecil dan menengah dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - Membayar kepada pemasok usaha mikro, kecil dan menengah secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 33

- (1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan Dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 35

- (1) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mengutamakan Barang produksi usaha mikro, kecil dan menengah dan Barang yang diproduksi di Indonesia.
- (2) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen usaha mikro, kecil dan menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memiliki merek sendiri.

- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama usaha mikro, kecil dan menengah yang memproduksi Barang Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai, Pelaku Usaha wajib merawalabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kepemilikan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Kota melakukan pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota melalui Perangkat Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyusun pedoman teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. sosialisasi;
 - d. fasilitasi;
 - e. pendampingan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Dipertimbangkan untuk memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 6 ayat (3).
- (2) Perizinan berusaha pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan:
 - a. Kode KBLI/KBL, ruang lingkup, Parameter resiko, tingkat resiko, Perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan perizinan berusaha;
 - b. Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis resiko;
 - c. Permohonan perizinan berusaha berbasis resiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk;
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin usaha pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. izin usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. izin usaha Toko Swalayan.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Perangkat Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. denda; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Kota; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Kota terkait di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang memaksa Produsen usaha mikro, kecil dan menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memiliki merek sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Izin Penempatan bagi pedagang di Pasar Rakyat yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>N</i>
Asisten I / II / III	<i>F</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 28 November 2022



Diundangkan di Ambon

pada tanggal 28 November 2022



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (6/8/2023)

f.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar rakyat, maka pasar rakyat perlu dikelola untuk dilindungi dan ditata agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, diperlukan adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang ada di Kota Ambon.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kota Ambon yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerjasama usaha dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Ambon.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan yang perlu dilakukan Perlindungan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan, Pemberian Perizinan Berusaha, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf (a) Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

- Huruf (b) Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya masing-masing.
- Huruf (c) Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara atau tidak diskriminatif.
- Huruf (d) Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas dalam melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan bagi para pihak pelaku usaha.
- Huruf (e) Yang dimaksud dengan asas "kejujuran" yaitu asas dalam melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya satu sama lain.
- Huruf (f) Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengatur yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- Huruf (g) Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

l.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 401

f.